



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**KEPALA DESA / KELURAHAN DESA
JURANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA / LURAH JURANG

NOMOR : 420.1/07/35.07.7/2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA JURANG
KECAMATAN GEBOG KUDUS TAHUN 2023-2024
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA JURANG

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi hak anak dalam menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, serta untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 463/15736 tanggal 5 Agustus 2009 Perihal Pembentukan Forum Anak;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, dan dengan telah berakhirnya Kepengurusan Forum Anak di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4720);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 168);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33);
14. Keputusan Bupati Kudus Nomor : 463/234/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak di Kelurahan/DesaJurang Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus Periode Tahun 2023-2024 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. Merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan
Forum Anak di Kabupaten Kudus; dan
 - a. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kepada
Kepala Desa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala
Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : K u d u s
pada tanggal : 20 Maret 2023



TEMBUSAN :

- 1. CAMAT Gebog
- 2. P3AP2KB Kabupaten Kudus

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa

Nomor : 420.1/07/35.07.7/202

Tanggal : 20 Maret 2023

SUSUNAN FORUM ANAK
KEPALA DESA JURANG
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MUHAMMAD NOOR	Pembina	Kepala Desa Jurang
2	Muhammad Zidan Aqilla	Ketua	Sekolah TBS Kudus
3	Itsna Manbaul Afroh	Wakil Ketua	Sekolah Muallimat Kudus
4	Elfa	Sekretaris	Sekolah Banat Kudus
5	Azkiyaturramadlani	Bendahara	Sekolah Muhammadiyah Kudus
6	Nabilla Ashfa Ibrohim	Anggota	Sekolah TBS Kudus
7	Shofia Nurul Fadlilah	Anggota	Sekolah Miftahul Falah Dawe Kudus
8	Farida zulyanti	Anggota	Sekolah Banat Kudus
9	Fairus Zaki	Anggota	Sekolah.Qudsiyyah Kudus
10	Zaki Pradana	Anggota	Sekolah SMA.N 1 Gebog
11	Muhammad Hilmi Nizar Zulmi	Anggota	Sekolah .Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus
12	M.Azkiya khalili	Anggota	Sekolah SMAN.1 Gebog
13	Dimas	Anggota	Sekolah SMAN 1 Gebog
14	Rahma	Anggota	Sekolah SMAN 1 Gebog
15	Novalun	Anggota	Sekolah Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus
16	Muhammad Faqih	Anggota	Sekolah TBS Kudus
17	Salma	Anggota	Sekolah
18	Oca	Anggota	Sekolah Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus.
19	Sella Septiyani	Anggota	Sekolah Banat kudus
20	Nadia	Anggota	Sekolah SMAN 1 Gebog
21	Neilsa	Anggota	Sekolah Nurussalam Besito Gebog Kudus

KEPALA DESA JURANG,



MUHAMMAD NOOR